



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 118 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pelayanan dan pengelolaan pusat kesehatan hewan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 4

UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan dan pelayanan kesehatan hewan dan konsultasi veteriner.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan penyehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kepegawaian

#### Paragraf 1

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, informasi veteriner dan pemberian pelayanan jasa veteriner di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. melaksanakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan hewan;
  - c. melaksanakan pelayanan medik reproduksi;
  - d. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. melaksanakan epidemiologik;
  - f. melaksanakan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - g. melaksanakan pemberian jasa veteriner;
  - h. melaksanakan pendeteksian penyakit hewan;
  - i. melaksanakan pengelolaan limbah instalasi Pusat Kesehatan Hewan;
  - j. melaksanakan pengamanan produk hewan;
  - k. melaksanakan pemberian rekomendasi status hewan;
  - l. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - m. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - n. melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - o. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - p. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan;

- q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 118

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 118 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN  
PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO